

**KEPUTUSAN KEPALA LOKA POM DI KABUPATEN BULELENG  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

**NOMOR : HK.02.02.145.04.20.2.0304**

**TENTANG**

**RENCANA KINERJA LOKA POM DI KABUPATEN BULELENG  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

**TAHUN 2020**

**KEPALA LOKA POM DI KABUPATEN BULELENG  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Sekretariat Utama pada tahun 2020 perlu menetapkan Rencana Kinerja Loka POM di Kabupaten Buleleng Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Loka POM di Kabupaten Buleleng Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA POM DI KABUPATEN BULELENG BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA LOKA POM DI KABUPATEN BULELENG BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020.
- KESATU : Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan penyusunan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2020;
- KEDUA : Keputusan Kepala Loka POM di Kabupaten Buleleng Badan Pengawas Obat dan Makanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja

pada tanggal 1 April 2020

Kepala Loka POM di Kabupaten Buleleng



Made Ery Bahari Hantana, S.Si., Apt.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA LOKA POM DI KABUPATEN BULELENG BADAN POM  
NOMOR : HK.02.02.145.04.20.2.0304 TAHUN 2020  
TENTANG  
RENCANA KINERJA LOKA POM DI KABUPATEN BULELENG TAHUN 2020

**RENCANA KINERJA LOKA POM DI KABUPATEN BULELENG BPOM  
TAHUN 2020**

<b>NO.</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Buleleng	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,80
		2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78,00
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80,00
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	77,00
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Buleleng	5. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87,00
		6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	45,70
		7. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85,00
		8. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46,00
		9. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Buleleng	10. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	72

<b>NO.</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Buleleng	11. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00
		13. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Buleleng	14. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	71,00
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Buleleng yang optimal	15. Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Buleleng	91,00
		16. Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100,00
		17. Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100,00
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Buleleng yang berkinerja optimal	18. Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Buleleng	75
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Buleleng secara Akuntabel	19. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Buleleng	Efisien (86%)

Singaraja, 1 April 2020

Kepala Loka POM di Kabupaten Buleleng



Made Ery Bahari Hantana, S.Si., Apt.